



PUTUSAN

Nomor 843/PID.SUS/2023/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Mochamat Riyan Efendi Bin Alm.
Karyadi; |
| 2. Tempat lahir | : Malang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22 tahun / 20 Maret 2001; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Bangsa | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Teuku Umar Rt.002 Rw.002 Desa
Tanggung Kecamatan Turen Kabupaten
Malang; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swastaa; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 843/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
Pengadilan Tinggi tersebut;
 1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 843/PID.SUS/2023/PT SBY. Tanggal 1 Agustus 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 2. Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 843/PID.SUS/2023/PT SBY. Tanggal 2 Agustus 2023, tentang Penetapan Hari Sidang
 3. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Kpn., tanggal 26 Juni 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Mochamat Riyan Efendi bin alm. Karyadi, M. Rizal Fadli alias Tejul (dilakukan penuntutan terpisah) serta Fandi Aldi Mustofa (juga dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022, sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah Jl. Teuku Umar Rt. 002, Rw. 002 Desa Tanggung Kec. Turen Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat bahwa di sekitar Desa Tanggung Kecamatan Turen Kabupaten Malang, terjadi

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 843/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan narkoba dan kemudian ditindak lanjuti oleh saksi SAIFUL ARIFIN dan team anggota Satreskoba Polres Malang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mochamat Riyan Efendi bin alm. Karyadi, saudara M. Rizal Fadli alias Tejul serta saudara Fandi Aldi Mustofa

- Dari terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) perangkat alat hisap sabu,
 2. 4 (empat) buah korek api gas,
 3. 1 (satu) buah gunting,
 4. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru dengan nomor WA 0813 5715 1585

yang diakui merupakan milik terdakwa

- Bahwa selain saksi SAIFUL ARIFIN dan team anggota Satreskoba Polres Malang mengamankan barang bukti tersebut diatas, di temukan pula beberapa barang bukti yang ditemukan dari saudara M. Rizal Fadli alias Tejul yang salah satunya berupa 1 (satu) poket sabu dibungkus plastik klip transparan, dengan berat bersih 11,36 (sebelas koma tiga puluh enam) gram

- Bahwa Poket sabu tersebut didapatkan sebelumnya oleh saudara M. Rizal Fadli Alias Tejul dari saudara BOGEL (DPO) pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 di pinggir jalan Gunung Ceneng Desa Bokor Kec. Turen Kab. Malang yang saat itu mendapatkan 1 (satu) poket sabu dibungkus plastik klip transparan, dengan berat 10 (sepuluh) gram dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 di pinggir jalan selatan Hutan Jati Desa Druju Kec. Sumbermanjing Wetan Kab. Malang (satu) poket sabu dengan berat sekira 20 (dua puluh) gram

- Bahwa poket sabu tersebut diatas kemudian dibawa ke rumah Terdakwa untuk dibongkar dan dibungkus lagi menjadi poket kecil-kecil yang dibantu bersama –sama dengan Terdakwa dan juga dibantu oleh saudara Fandi Aldi Mustofa

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 843/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membagi menjadi poket kecil-kecil, terdakwa meranjau sabu di sekitar JL. Teuku Umar Desa Tanggung Kec. Turen Kabupaten Malang dan di sekitar Ds. Druju Kec. Sumbermajing wetan Kabupaten Malang bersama dengan saudara M. Rizal Fadli alias Tejul dan juga dibantu oleh saudara Fandi Aldi Mustofa.
- Bahwa Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 50.000,- dari setiap penjualan secara ranjau dan mendapatkan sabu secara gratis dari M. Rizal Fadli Alias Tejul
- Bahwa kemudian terdakwa Mochamat Riyan Efendi bin alm. Karyadi, saudara M. Rizal Fadli alias Tejul serta Fandi Aldi Mustofa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022, sekira jam 19.00 Wib di rumah terdakwa, kembali bertemu dan bersepakat untuk merencanakan mengedarkan lagi sisa sabu dan berencana akan menghisap sabu secara bersama-sama di rumah Terdakwa
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB : 11806 / NNF / 2022 tanggal 2 Januari 2023 yang diantaranya ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., Pemeriksaan Laboratorium terhadap Barang Bukti yang diberi Nomor : 25056/2022NNF adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa Mochamat Riyan Efendi bin alm. Karyadi, M. Rizal Fadli alias Tejul (dilakukan penuntutan terpisah) serta Fandi Aldi Mustofa (juga dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022, sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah Jl. Teuku Umar Rt. 002, Rw. 002 Desa Tanggung Kec.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 843/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Turen Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat bahwa di sekitar Desa Tanggung Kecamatan Turen Kabupaten Malang, terjadi penyalahgunaan narkotika dan kemudian ditindak lanjuti oleh saksi SAIFUL ARIFIN dan team anggota Satreskoba Polres Malang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mochamat Riyan Efendi bin alm. Karyadi, saudara M. Rizal Fadli alias Tejul serta saudara Fandi Aldi Mustofa
- Dari terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) perangkat alat hisap sabu,
 2. 4 (empat) buah korek api gas,
 3. 1 (satu) buah gunting,
 4. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru dengan nomor WA 0813 5715 1585

yang diakui merupakan milik terdakwa

- Bahwa selain saksi SAIFUL ARIFIN dan team anggota Satreskoba Polres Malang mengamankan barang bukti tersebut diatas, di temukan pula beberapa barang bukti yang ditemukan dari saudara M. Rizal Fadli alias Tejul yang salah satunya berupa 1 (satu) poket sabu dibungkus plastik klip transparan, dengan berat bersih 11,36 (sebelas koma tiga puluh enam) gram

- Bahwa Poket sabu tersebut didapatkan sebelumnya oleh saudara M. Rizal Fadli Alias Tejul dari saudara BOGEL (DPO) pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 di pinggir jalan Gunung Ceneng Desa Bokor Kec. Turen Kab. Malang yang saat itu mendapatkan 1 (satu) poket sabu dibungkus plastik klip transparan, dengan berat 10 (sepuluh) gram dan yang kedua pada hari Rabu

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 843/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Desember 2022 di pinggir jalan selatan Hutan Jati Desa Druju Kec. Sumbermanjing Wetan Kab. Malang (satu) poket sabu dengan berat sekira 20 (dua puluh) gram

- Bahwa poket sabu tersebut diatas kemudian dibawa ke rumah Terdakwa untuk dibongkar dan dibungkus lagi menjadi poket kecil-kecil yang dibantu bersama –sama dengan Terdakwa dan juga dibantu oleh saudara Fandi Aldi Mustofa

- Bahwa setelah membagi menjadi poket kecil-kecil, terdakwa merantau sabu di sekitar JL. Teuku Umar Desa Tanggung Kec. Turen Kabupaten Malang dan di sekitar Ds. Druju Kec. Sumbermajing wetan Kabupaten Malang bersama dengan saudara M. Rizal Fadli alias Tejul dan juga dibantu oleh saudara Fandi Aldi Mustofa.

- Bahwa Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 50.000,- dari setiap penjualan secara ranjau dan mendapatkan sabu secara gratis dari M. Rizal Fadli Alias Tejul

- Bahwa kemudian terdakwa Mochamat Riyan Efendi bin alm. Karyadi, saudara M. Rizal Fadli alias Tejul serta Fandi Aldi Mustofa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022, sekira jam 19.00 Wib di rumah terdakwa, kembali bertemu dan bersepakat untuk merencanakan mengedarkan lagi sisa sabu dan berencana akan menghisap sabu secara bersama-sama di rumah Terdakwa

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB : 11806 / NNF / 2022 tanggal 2 Januari 2023 yang diantaranya ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., Pemeriksaan Laboratorium terhadap Barang Bukti yang diberi Nomor : 25056/2022NNF adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 843/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum, tanggal 5 Juni 2023, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCHAMAT RIYAN EFENDI Bin Alm. KARYADI bersalah melakukan tindak pidana *"telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCHAMAT RIYAN EFENDI Bin Alm. KARYADI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Terdakwa juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) perangkat alat hisap sabu,
 2. 4 (empat) buah korek api gas,
 3. 1 (satu) buah gunting,
 4. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru dengan nomor WA 0813 5715 1585Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 843/PID.SUS/2023/PT SBY



Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Kapanjen telah menjatuhkan putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Kpn., tanggal 26 Juni 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mochamat Riyan Efendi Bin Alm. Karyadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) perangkat alat hisap sabu,
 - 4 (empat) buah korek api gas,
 - 1 (satu) buah gunting,
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru dengan nomor WA 0813 5715 1585

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 20 / Akta.Banding.Pid / 2023/PN Kpn yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kapanjen, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Kpn., tanggal 26 Juni 2023;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 843/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kepanjen,. yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juni 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 5 Juli 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 5 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 6 Juli 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kepanjen, pada tanggal 3 Juli 2023 kepada Penuntut Umum dan tanggal 5 Juli 2023 kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 5 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen 131/Pid.Sus/2023/PN.Kpn., tanggal 26 Juni 2023, yang mempertimbangkan alasan-alasan untuk menjatuhkan pidana dibawah tuntutan pidana kami sebagaimana diamanatkan dalam pasal 114 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak mencerminkan rasa keadilan, serta mengganggu program pemerintah dalam usaha pemberantasan narkotika dan dengan membuat pertimbangan yang tidak cukup dan kurang lengkap ;
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 131/Pid.Sus/2023/PN.Kpn tanggal 26 Juni 2023, Majelis Hakim tidak memperhatikan fakta persidangan yang cukup sehingga Penuntut Umum merasa keberatan terhadap pertimbangan dalam putusan tersebut yang nyata-nyata telah terungkap dipersidangan ;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 843/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberatan Penuntut Umum terhadap putusan Nomor : 131/Pid.Sus/2023/PN.Kpn tanggal 26 Juni 2023, yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCHAMAT RIYAN EFENDI Bin Alm. KARYADI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, Terdakwa juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara, terhadap diri terdakwa adalah tidak mencerminkan keadilan dan tidak memberikan efek jera bagi pemberantasan narkoba yang berkembang di masyarakat sehingga tidak sejalan dengan program pemerintah yang tengah giat memberantas peredaran gelap narkoba ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Kpn, tanggal 26 Juni 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka keberatan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan di dalam Memori Bandingnya, adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan untuk dikesampingkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Kpn, tanggal 26 Juni 2023, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 843/PID.SUS/2023/PT SBY



Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka oleh karena itu Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kapanthen Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Kpn, tanggal 26 Juni 2023, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan menurut jenis penahanannya ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 yang terdiri dari Rangkilemba Lakukua, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, H. Hidayat, S.H. dan Imam Syafii, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 843/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Istyorini Tri Tjandrasasi, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

H. Hidayat, S.H.

ttd

Rangkilemba Lakukua, S.H.,M.H.

ttd

Imam Syafii, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Istyorini Tri Tjandrasasi, S H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 843/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)